

# PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Fransiska Novita Eleanora<sup>1</sup>

## **Abstract**

*Diversion is a transfer of settlement of cases of children who are suspected of certain crimes from the formal criminal to a peaceful settlement between the suspect / accused / offender with the victim facilitated by family and / or community, Supervisor of Community Kids, Police, prosecutor or judge, Therefore, not all cases of children in conflict with the law must be resolved through the formal justice, and provide an alternative to the settlement with the restorative justice approach then, on cases of children in conflict with the law to do the diversion of the best interest of the child and taking into account the justice victim. While the Indonesian criminal code, known retaliation, which according to his ways, by providing appropriate sanctions to perpetrators, the purpose of this paper to know whether the Indonesian criminal law regulating the diversion of the dispute settlement children, method of writing is a literature study, the result is a process of diversion is regulated by a special regulation children's Act, and is promoting the rights of children.*

## **Kata kunci: diversi, anak, hukum pidana**

### **Pendahuluan**

Indonesia sebagai Negara hukum, dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian integral dalam upaya tersebut.

Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum, sehingga perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak<sup>2</sup>. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan seperti layaknya orang dewasa, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang

berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.

Model penanganan yang berlaku melalui UU No. 3 tahun 1997 jo UU No. 11 Tahun 2012, adalah sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, model ini tidak sesuai setidaknya dikarenakan dengan 3 (tiga) alasan, *pertama*, alasan karakteristik anak. UU No. 23 Tahun 2002 menyebutkan: ”untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia... ”jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek.

*Kedua*, alasan masa depan anak, sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke depan. Ketiga, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan masyarakat.<sup>2</sup>

Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing “*Juvenile Delinquency*”, Paul Moedikno (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 22) memberikan perumusan, mengenai pengertian “*Juvenile Delinquency*”, yaitu sebagai berikut:

<sup>1</sup> Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantulur Jakarta

<sup>2</sup> Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 3

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, seperti, memakai celana jangki tidak sopan, mode you can see dan sebagainya
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain lain<sup>3</sup>

Dalam KUHP di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:

- Adanya perbuatan manusia;
- Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuannya hukum;
- Adanya kesalahan; dan
- Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency*, adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia pemidanaan anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan.

Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berpikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.<sup>4</sup>

## Permasalahan

Bagaimanakah konsep diversi dalam sistem hukum pidana Indonesia?

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum (catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 3-4

<sup>4</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 8-9

## Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui konsep diversi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## Anak

Seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)  
Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 tahun kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan (Pasal 419 KUHP), Pasal ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain, pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya
- 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*  
Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- 6) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang *Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai Masalah*.  
Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pa-

sal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 8) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak  
Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2), UU No. 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) dan belum pernah kawin.
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan  
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c UU 12/1995, bahwa anak didik pemasyarakatan baik *Anak Pidana*, *Anak Negara*, dan *Anak Sipil* untuk dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 10) Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistic. Dalam arti kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beragam istilahnya<sup>5</sup>

### Anak Nakal

Istilah anak nakal dikenal dengan delinkuen yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, atau dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* yang disusun oleh *Bryan A. Garner*, dikatakan, perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang dewasa secara hukum. Khususnya perilaku yang merupakan kejahatan, yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, *delinkuensi* adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Pengertian *delinquency* menurut Simanjuntak:

- *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para delinquent
- *Juvenile delinquent* itu adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak / juvenile court.<sup>6</sup>

nile court.<sup>6</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat, setiap anggota masyarakat tentu mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain, keguncangan ini seberapa mungkin dihindarkan.

Untuk ini, hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat<sup>7</sup> Oleh sebab itu, untuk mewujudkan itu, siapa pun pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, tanpa melihat, apakah pelakunya orang dewasa ataupun termasuk anak dibawah umur.

Menurut hasil penelitian, yang dilakukan oleh *Kathleen Salle*, dikatakan bahwa ada beberapa faktor sosial yang menyebabkan *delinquency* yaitu:

1. Jenis kelamin dan perilaku *delinquency*, anak laki-laki cenderung melakukan kejahatan daripada anak perempuan
2. Adanya pengaruh teman bermain anak, anak yang bergaul dengan anak yang tidak bersekolah dan kurang perhatian dari orang tuanya, maka anak tersebut besar kemungkinan akan melakukan *delinquency*
3. Kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari kelas ekonomi rendah / lemah. Perilaku kriminal ini disebabkan oleh kekurangan fasilitas bermain dan belajar yang sesuai dengan masa perkembangan kejiwaan anak
4. Disamping kekurangan ekonomi, kebanyakan anak yang terlibat dalam delinquent adalah anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*<sup>8</sup>

Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, jika terbukti melakukan tindak pidana, maka merupakan tanggung jawab Negara dan Pemerintah memberikan perlindungan khusus dan diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan *martabat dan hak-hak anak*, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhannya sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak

Menurut Anthony M. Platt, prinsip dari perlindungan anak terhadap anak, adalah:

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan

<sup>7</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 37-39

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hal. 15

<sup>5</sup> Ibid, hal. 12

<sup>6</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 3-7

- ancaman hukuman yang minimal
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya
  5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan
  6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk
  7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar
  8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar<sup>9</sup>

### Konsep Diversi

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum, selayaknya harus diberikan pemulihan akan hak-haknya, sehingga tidak mengganggu kejiwaan dan mental anak tersebut, penyelesaian yang selama ini dilakukan mempersepsikan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana, diselesaikan layaknya seperti Pengadilan Pada Umumnya, tanpa mengedepankan hak-hak anak.

Untuk itulah diperlukan suatu penyelesaian yang tanpa merugikan hak-hak korban dan pelaku, namun disatu sisi memberikan ganti rugi yang layak juga kepada korban, artinya ada bentuk perlindungan yang memadai antara pelaku dan korban, apalagi dikhususkan terhadap anak dibawah umur

#### a. Konsep Diversi

- 1) Suatu pengalihan penyelesaian suatu kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim
- 2) Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum, diselesaikan melalui jalur peradilan formal, tetapi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban

#### b. Tujuan

- 1) Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi:
  - Mencapai perdamaian antara korban dan anak
  - Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan

- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
  - Mendorong anak untuk berpartisipasi
  - Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak
- 2) Implementasi dari keadilan restoratif, yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan yang terjadi antara anak, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana<sup>10</sup>

#### c. Kewajiban Diversi

Mengupayakan diversi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- Tidak tergolong pada tindakan pidana berat
- bukan merupakan pengulangan tindak pidana oleh anak
- Menjadi bukti bahwa tujuan diversi tidak tercapai yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana

#### d. Proses Diversi

- 1) Dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat berdasarkan pendekatan keadilan restoratif
- 2) Proses diversi wajib memperhatikan:
  - Kepentingan korban  
korban adalah mereka yang dirugikan baik secara penderitaan ataupun fisik, moril dan materil, sehingga hak-hak korban serta pemberian ganti rugi yang layak sesuai kepentingannya harus diberikan<sup>11</sup>
  - Kesejahteraan dan tanggung jawab anak  
Kesejahteraan anak tidak hanya dilihat dari kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, tetapi jaminan hidup kedepan, artinya anak itu mampu dan dapat menjalani hidupnya serta dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya, dan sadar apa yang dilakukannya itu tidak baik dan untuk kedepannya tidak mengulangi lagi kesalahannya
  - Penghindaran stigma negatif

<sup>10</sup> Ibid, hal. 59

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 137-138

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi & Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 148

Anak yang melakukan tindak pidana tidak diberi cap/label sebagai “anak nakal”, atau anak yang melakukan tindak pidana

- Penghindaran pembalasan  
Mengganggap si terdakwa sebagai obyek yang harus diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, tetapi diversi bertujuan untuk memulihkan keadaan ke arah yang lebih baik
- Keharmonisan masyarakat  
Dengan pemulihan keadaan, maka masyarakat menganggap adanya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan wibawa dan fungsi aparat penegak hukum dalam masyarakat
- Kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum  
Hukum yang dibuat berdasarkan fungsi dan tujuan, dan kemanfaatannya dapat memberikan contoh dan nilai serta menjamin terlaksananya penegakan hak asasi manusia (HAM) ditengah kehidupan berbangsa

Pada proses penegakan hukum pidana, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- kategori tindak pidana
- umur anak
- hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan Anak (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk:

- tindak pidana berupa pelanggaran
- tindak pidana ringan
- tindak pidana korban
- nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

#### e. *Bentuk Hasil Kesepakatan Diversi*

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau (lpsk) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- 4) Pelayanan masyarakat

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan untuk setiap tingkatannya<sup>12</sup>

### Sistem Hukum Pidana Indonesia

Konsep hukum pidana positif (KUHP) tentang pelaku kejahatan meliputi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan perbuatan
2. Mereka menyuruh melakukan perbuatan
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan
4. Mereka yang menganjurkan orang lain melaku-

kan perbuatan demga 4 cara atau daya

Ke-4 kategori pelaku tersebut di atas tidak berlaku lagi bagi seorang anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya perbuatan yang termasuk kategori 1 & 3 yang menempatkan anak sebagai subyek kejahatan<sup>13</sup>, pengecualian ini dimasukkan dalam Pasal 45-47 KUHP, yaitu menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana. Namun sejak dikeluarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak berlaku lagi.

UU ini hanya berisi mengenai penerapan sanksi pidana dan tindakan yang diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan peradilan anak dianggap memberikan kekhususan yaitu dalam hal penangkapan, penyidikan dan tata cara pemeriksaan sidang anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, maka muncullah “konsep diversi”, pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa indonesia disebut diskresi, karena dianggap sebagai tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>14</sup>

Diversi bagi pelaku tindak pidana anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara dipengadilan, karena anak akan dilibatkan bermusyarah kepada korban, sehingga terjamin akan hak-hak anak, dan anak pun akan kehilangan rasa takut.

Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya perlindungan anak sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana antara lain:

1. Dengan memberikan peringatan informal terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana
2. Memberikan peringatan formal di hadapan orang tuanya
3. Pemberian sanksi ringan sesuai dengan perbuatan jahatnya
4. Meminta anak tersebut melakukan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukannya

Sedangkan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan dalam upaya proses perlindungan anak sebagai tersangka, yang melakukan tindak pidana, adalah:

1. Anak tidak mau mengakui perbuatannya
2. Keluarga anak bersikap tidak mau tahu
3. Tidak ada bantuan hukum
4. Pihak keluarga korban tidak menginginkan ter-

<sup>13</sup> Ibid, hal. 141

<sup>14</sup> M. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak DI Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 8-9

<sup>15</sup> repository.usu.ac.id/bitstream/.../1/equ-feb2008-13%20(5).pdf, diunduh, Sabtu, 2 Juli 2016, Jam 11. 25 wib

<sup>12</sup> Ibid, hal. 139-140

sangka dibebaskan<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012 wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan *diversi*.

Dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA disebutkan *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam hal penahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 7 UU SPPA secara limitatif telah ditentukan bahwa *diversi* hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).

Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan syarat penahanan terhadap anak yang diatur didalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA yang menyebutkan bahwa: “penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengganggu tindak pidana.”

Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam pasal 3 PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak* menyebutkan bahwa hakim anak wajib mengupayakan *diversi* dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Misalnya dakwaan subsidaritas Primair: Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman pidana 8 tahun), Subsidair: Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman pidana 5 tahun), Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman pidana 2 tahun 8 bulan).<sup>16</sup> Sehingga anak yang melakukan tindak pidana dapat mencapai keadilan, kepastian hukum, serta mendapatkan penyelesaian akan kasus hukumnya dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada korban, karena tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan dan kerugian korban ke kondisi semula, dan diperlakukan secara manusiawi serta hak-haknya yang terutama demi kebaikan si anak<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> [digilib.uin-suka.ac.id/.../11340180\\_bab-iv-atau-v\\_daftar-pustaka](http://digilib.uin-suka.ac.id/.../11340180_bab-iv-atau-v_daftar-pustaka), diunduh, Sabtu, 2 Juli 2016, jam. 12.44 wib

<sup>17</sup> <http://pn-bangil.go.id/data/?p=207>, diunduh, Sabtu, 2 Juli 2016, jam. 10.30 wib

## **Kesimpulan**

Penerapan konsep diversifikasi terhadap anak (1) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan (2) bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*); dalam hal penahanan, diversifikasi dilakukan pengecualian anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

## **Saran**

Mengingat diversifikasi merupakan proses pengalihan terhadap kasus-kasus anak, seharusnya menjadi peran serta aparat penegak hukum, untuk mengupayakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, agar hak-hak anak dapat terjamin. Selain itu menjadi koordinasi masyarakat, jika terjadi kasus-kasus anak yang meresahkan, atau sebagai “pelaku”, sehingga perlu adanya sosialisasi, dan masyarakat mengetahui apa itu diversifikasi, prosedurnya dan bagaimana pengajuannya.

## **Daftar Pustaka**

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2010
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversifikasi & Restorative Justice)*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*
- UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)*
- UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

## **Internet**

- [repository.usu.ac.id/bitstream/.../1/equ-feb2008-13%20\(5\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/.../1/equ-feb2008-13%20(5).pdf), diunduh, Sabtu, 2 Juli 2016, Jam 11.25 wib
- [digilib.uin-suka.ac.id/.../11340180\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.](http://digilib.uin-suka.ac.id/.../11340180_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.), diunduh, Sabtu, 2 Juli 2016, jam. 12.44 wib
- <http://pn-bangil.go.id/data/?p=207>, diunduh, Sabtu, 2 Juli 2016, jam. 10.30 wib